



**P U T U S A N**

Nomor ..... /Pdt.G/2011/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara pihak-  
pihak :- -----  
-----

**PEMOHON** umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Agen Koran, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi”** ;  
-----  
-----

----- **L A W A N**

**TERMOHON** umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, dalam hal ini memberi kuasa kepada **KUASA HUKUM** yang beralamat di Kabupaten Banggai berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Desember 2011 yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Poso dengan Nomor 05/A-K/XII/2011  
tanggal 28 Desember 2011, selanjutnya  
disebut sebagai “Termohon

**Konvensi/Penggugat**

**Rekonvensi”;**

-----

----- Pengadilan Agama tersebut;

-----

-----

----- Telah membaca berkas perkara;

-----

-

----- Telah mendengar keterangan Pemohon  
Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon  
Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya serta  
saksi- saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di muka  
persidangan; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat  
permohonannya tanggal 4 Oktober 2011 yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan Register Nomor  
..... /Pdt.G/2011/PA.Pso tanggal 4 Oktober 2011 telah  
mengemukakan hal- hal sebagai berikut

:- -----

-----

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, menikah sesuai syari'at Islam pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 1998 bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal, dan perkawinan tersebut tercatat pada KUA Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 72/18/PW.01/VI/1998 dan karena Buku Kutipan Akta tersebut hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.22.01/I/PW.00/158/2011, tertanggal 21 September 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Poso Kota; -----

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Poso selama 10 (sepuluh) tahun sebagai tempat kediaman terakhir; -----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ikram, laki-laki umur 7 tahun anak tersebut dalam asuhan Termohon; -----
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi selisih paham dan percekcoakan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada lagi kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :- -----
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan keluarga Pemohon;
  - b. Termohon tidak pernah merasa cukup dengan



nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

-----  
-----

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2010, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

-----  
-----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :-

**Primer** : -----

-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

-----

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang  
Pengadilan Agama Poso ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider :**

- Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain,  
mohon putusan yang seadil-adilnya;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah  
ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di  
persidangan dan Termohon diwakili Kuasanya datang  
menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim  
telah berupaya mendamaikan baik melalui penasihat di  
persidangan maupun melalui proses mediasi, namun tidak  
berhasil;

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian  
tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah permohonan  
Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang  
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut,  
Termohon/Kuasanya mengajukan jawaban secara lisan yang  
pada pokoknya membantah secara tegas terhadap dalil-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang diajukan oleh Pemohon, terkecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon sebagai berikut :- -----

1. Bahwa benar, Termohon adalah istri sah Pemohon, menikah pada tanggal 27 Juni 1998 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

2. Bahwa pada posita poin 4 tidak benar Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, karena pada waktu itu anak sedang sakit dan memerlukan biaya perawatan untuk berobat, sehingga Termohon memerlukan biaya tambahan dari Pemohon;

3. Bahwa tidak benar sering terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, yang benar memang pernah terjadi pertengkaran namun tidak sering seperti yang dimaksudkan Pemohon;

4. Bahwa tidak benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang benar kepergian Termohon ke Luwuk atas persetujuan Pemohon untuk memasukkan anak sekolah;

5. Bahwa Termohon menyatakan pada prinsipnya tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan jalan perceraian; -----

----- Menimbang, bahwa dalam jawabannya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Kuasanya telah pula mengajukan gugat balik  
(rekonvensi) sebagai akibat terjadinya perceraian  
sebagai  
berikut :- -----

- Agar Pemohon diperintahkan untuk  
memberikan nafkah anak Pemohon dan  
Termohon kepada Termohon sebesar Rp.  
500.000,- (lima ratus ribu rupiah)  
perbulan sampai anak tersebut dewasa  
(berusia 21 tahun) karena Pemohon selaku  
ayah kandung bertanggung jawab atas  
pemeliharaan anak tersebut;

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon/Kuasanya  
tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan  
yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon dalam  
konvensi, sedangkan terhadap gugatan rekonvensi, Pemohon  
memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa terhadap  
nafkah anak yang dituntut oleh Termohon/Kuasanya sebesar  
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, Pemohon  
menyatakan tidak keberatan;

----- Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut,  
pihak Termohon/Kuasanya menyampaikan duplik secara lisan  
dimuka persidangan yang pada pokoknya menyangkal semua  
dalil yang dikemukakan Pemohon, kecuali yang secara  
tegas telah diakui oleh Termohon/Kuasanya dan Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasanya menyatakan tidak keberatan bercerai  
asalkan gugatan rekonvensinya dikabulkan;

-----  
----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil  
permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan  
bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta  
Nikah Nomor Kk.22.01/I/PW.00/158/2011, tertanggal 21  
September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso  
Kota, Kabupaten Poso, telah dicocokkan dan sesuai dengan  
aslinya serta bermeterai cukup, diberi kode (bukti P.);

-----  
----- Menimbang, bahwa atas alat bukti tertulis yang  
diajukan Pemohon tersebut, Termohon/Kuasanya tidak  
membantah dan tidak keberatan;

-----  
----- Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut,  
Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi,  
masing- masing telah memberikan keterangannya di bawah  
sumpah, sebagai  
berikut :-

-----  
**Saksi Pertama Saksi 1** menerangkan sebagai  
berikut :-

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai tetangga dan  
kenal Termohon sebagai istri Pemohon;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi yakin Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang diasuh Termohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Pulau Roti Poso selama kurang lebih 2 tahun, selanjutnya pindah ke rumah kontrakan di Jalan Pulau Seram Poso hingga keduanya berpisah tempat tinggal;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, puncaknya pada bulan Juli 2010 keduanya berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon; ---

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan penuturan Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon serta Termohon tidak mensyukuri atas nafkah yang telah diberikan Pemohon;

- Bahwa berdasarkan penuturan Pemohon kepada saksi, walaupun berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim nafkah kepada Termohon dan anaknya ;

-----

- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak membuahkan hasil; --

**Saksi Kedua Saksi 2** menerangkan sebagai

berikut :- -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;

-----

- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon, namun saksi yakin Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

--

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan selama berpisah anak tersebut diasuh oleh Termohon;

-----

---

- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua belah pihak awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Pulau Roti Poso selama 2 tahun, selanjutnya pindah ke rumah kontrakan di Jalan Pulau Seram Poso hingga mereka berpisah tempat tinggal;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 
- 
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- 

- Bahwa penyebab kedua belah pihak berpisah tempat tinggal adalah karena Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon dan Termohon tidak mensyukuri atas nafkah yang telah diberikan Pemohon;
- 

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Pemohon masih sering memberikan nafkah untuk anaknya, namun saksi tidak mengetahui apakah Pemohon juga masih memberikan nafkah kepada Termohon; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah, Pemohon hanya berkomunikasi dengan anaknya saja;
- 
- 

- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon;
- 
- 

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bersikeras untuk menceraikan Termohon dan sudah  
tidak mau lagi untuk hidup rukun;

-----  
----- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi  
tersebut, Pemohon membenarkan, sedangkan  
Termohon/Kuasanya pada pokoknya tidak keberatan dengan  
semua keterangan saksi tersebut, selanjutnya Pemohon  
menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan,  
sebaliknya Termohon/Kuasanya tidak akan mengajukan bukti  
apapun di persidangan;

-----  
----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan  
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada  
permohonannya dan apabila permohonan Pemohon dikabulkan  
Pemohon akan mengabulkan gugatan rekonsvensi Termohon  
serta akan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.  
1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mut'ah  
berupa uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima  
puluh ribu rupiah) kepada Termohon, sedangkan  
Termohon/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara  
lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya,  
selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan ;

-----  
-----  
----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya  
uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam  
berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONVENSI;

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas dalam duduk perkaranya;

----- Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, hal ini telah sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

----- Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator LUKMIN, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Poso juga tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi;

----- Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

-----  
-----  
----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon Konvensi telah mengajukan permohonannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ada masalah dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memilih untuk berpisah tempat tinggal yang dipicu karena Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi dan keluarga Pemohon Konvensi serta Termohon Konvensi tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon Konvensi, sehingga keretakan rumah tangga tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah selama kurang lebih 7 bulan hingga sekarang;

-----  
-----  
----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di dalam duduk perkaranya;

-----

--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi/Kuasanya dihubungkan dengan bukti P., maka telah terbukti secara hukum dan harus dinyatakan terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak serta belum pernah bercerai;

-----

-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon Konvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

-----

-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

-----

-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi serta keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi/Kuasanya maka Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :- -----

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

- 
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi awalnya rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan konflik yang sudah sulit untuk dirukunkan; -----

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu oleh masalah Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi dan keluarga Pemohon Konvensi serta Termohon Konvensi tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon Konvensi;

- 
- Bahwa akibat dari perselisihan dan konflik tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dan sudah tidak saling mempedulikan lagi, bahkan sudah tidak ada komunikasi lagi;

- 
- 
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil ;

-----  
-----

- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit untuk dirukunkan;

-----  
-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi/Kuasanya, keterangan saksi- saksi di persidangan yang menyatakan suami istri tersebut telah terjadi perselisihan dan konflik dalam rumah tangga bahkan telah berpisah kurang lebih 7 bulan lamanya sampai sekarang;

-----

----- Menimbang, bahwa terbukti kedua belah pihak tidak ada komunikasi lagi, hal ini tidaklah wajar dilakukan oleh suami istri apabila pernikahan mereka tetap rukun dan selama berpisah hubungan lahir batin antara suami istri sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan antara suami istri tersebut telah hilang rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa atau kejadian dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana terurai di atas, patut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud; -----

-----Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan terus-menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga, oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan melalui Mediasi tidak berhasil, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi patut dinyatakan sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta- fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Pemohon Konvensi untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan izin Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dapat dikabulkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
----- Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi akan menjatuhkan Talak terhadap istrinya dan Termohon Konvensi tidak terbukti telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri (nusyuz), Majelis Hakim secara ex officio menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan secara tunai nafkah iddah dan mut'ah sesuai kemampuan dan kepatutan kepada Termohon Konvensi selaku istri yang akan di talak sebagaimana maksud pasal 41 huruf (c) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam; -----

----- Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon Konvensi menyatakan bersedia untuk memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut kepada Termohon Konvensi sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian nafkah Iddah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) seperti tercantum dalam amar putusan

ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

-----

## DALAM

**REKONVENSI** ;-----

-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang terurai di atas;

-----

-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak Pemohon dan Termohon yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa karena Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung bertanggung jawab atas pemeliharaan anak tersebut, kemudian Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan bersedia untuk memenuhi tuntutan tersebut;

-----

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka untuk kepentingan anak tersebut kedepan Majelis Hakim perlu menetapkan biaya hidup dan biaya pendidikan anak tersebut sebagai nafkah anak setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, sebagaimana dalam amar putusan ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 45 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 26 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003;

-----  
**DALAM KONVENSI DAN**

**REKONVENSI :-**-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

----- Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I**

**L I** -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DALAM**

**KONVENSI** :- .....

.....

1. Mengabulkan permohonan Pemohon  
Konvensi;

.....

---

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan  
talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan  
sidang Pengadilan Agama Poso; .....

3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada  
Termohon Konvensi  
berupa :- .....

.....

- Nafkah iddah selama 3  
bulan sejumlah Rp.  
1.200.000,- (satu juta  
dua ratus ribu rupiah);

.....

.....

.....

.....

- Mut'ah berupa uang  
sebesar Rp. 650.000,-  
(enam ratus lima puluh  
ribu rupiah);

.....

.....



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM

REKONVENSI :-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

Rekonvensi :-

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon** kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

DALAM

KONVENSI

DAN

REKONVENSI :-

➤ Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang  
hingga hari ini sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus  
enam belas ribu rupiah) ;

-----  
-----  
-----  
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat  
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso  
pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2012 Masehi,  
bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1433 Hijriyah, oleh  
kami **YUSRI, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **M. TOYEB,  
S.Ag.**, dan **NIRWANA, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim  
Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut  
diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk  
umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan  
**SITTI FATIMAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta  
dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi  
dan kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;  
-----  
-----

KETUA MAJELIS,

ttd

YUSRI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ttd

M. TOYEB, S.Ag.





Direktori Putusan  
putusan.mahkamahagung

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Poso  
PANITERA,

g Republik Indonesia

NIRWANA, S.HI.

PANITERA PENGANTIL  
Drs. H. HAKI MUDDIN

ttd

SITTI FATIMAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan	Rp.	425.000,-
3.	Redaksi	Rp.	5.000,-
2.	Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h			Rp. 516.000,-
(lima ratus enam belas ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)